

Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Ahmad Husen

Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur No.1, Karang Malang,
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 5528

Surel: ahmadhusenalwahid@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, istilah Peraturan Presiden tidak dikenal. Istilah yang digunakan adalah Keputusan Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Bentuk penelitian ini ialah penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pasca diberlakukan undang-undang tersebut, maka belum tepat untuk menggantikan istilah Keputusan Presiden menjadi Peraturan Presiden.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 8 April 2019
Dipublikasi 25 Mei 2019

KATA KUNCI

Keywords

eksistensi, sistem, peraturan presiden

HOW TO CITE (*saran perujukan*):

Husen, Ahmad (2019). "Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan", *Lex Scientia Law Review*. Volume 3 No. 1, Mei, hlm. 70-79.

I. PENDAHULUAN

Peraturan Presiden, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikenal sebagai peraturan perundang-undangan yang bernama Keputusan Presiden sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Keputusan Presiden diganti dengan Peraturan Presiden (selanjutnya disebut Perpres).

Peraturan Presiden sebagaimana dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara itu, Sebelum adanya Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka yang dicantumkan adalah Keputusan Presiden. Sebagaimana dicantumkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 di Lampiran II A angka 5 dan di dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 di Pasal 2 angka 6 (Indrati, 2019).

Berlakunya Peraturan Presiden yang digantikan sebagai istilah Keputusan Presiden memberikan perdebatan dari pihak ahli kenegaraan. Pencantuman setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 perlu dikaji lebih efektif dalam mengidealkan sistem perundang-undangan di Indonesia, meskipun pada saat ini masih menggunakan Peraturan Presiden. Para akademisi lebih memilih menggunakan istilah keputusan presiden dikarenakan lebih ideal bilamana keputusan presiden tetap di cantumkan dalam hierarki perundang-undangan dan sesuai dengan posisi presiden, presiden adalah sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Maka dari itu, lebih ideal jika istilah keputusan presiden berada di dalam Undang-undang (selanjutnya disebut UU) tersebut. Dengan demikian, latar belakang tersebut penulis akan mengkaji permasalahan ini melalui Jurnal, dalam perumusan masalahnya, yaitu apabila masyarakat luas yang dapat terdiri atas pendidik (guru dan dosen), peserta didik (pelajar dan mahasiswa), para praktisi hukum, atau kelompok masyarakat lainnya akan mempertanyakan, mengapa Keputusan Presiden diganti menjadi Peraturan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah UU No. 10 Tahun 2004 *Juncto* UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diberlakukan? Semenata itu, tujuan jurnal ini, yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan peraturan presiden dalam hierarki perundang-undangan pasca diberlakukannya peraturan presiden didalam UU No 10 Tahun 2004 *Juncto* UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penulis mencoba mengemukakan pendapat dari kajian teori perundang-undangan, yang mungkin dapat menjadi bahan untuk mempertimbangkan tentang Eksistensi Peraturan

Presiden Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Metode Penulisan

Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini, dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2007: 14) memberikan definisi penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ali, 2009: 105).

Berkaitan dengan hal tersebut, norma-norma yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang teori Peraturan Presiden, dan sistem perundang-undangan, serta melalui pengkajian ini diharapkan dapat diperoleh data yang akurat mengenai permasalahan yang akan dikaji dengan aturan norma-norma yang berlaku.

Sementara itu, sifat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu bermaksud membuat penyandaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Misalnya analisis dokumen, studi tentang populasi tertentu dan lain sebagainya (Usman dan Akbar, 2006: 4). Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan cara inventarisasi studi dokumen (*library research*), yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah judul jurnal ini (Marzuki, 2005: 141). Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Ali, 2009: 107).

II. PEMBAHASAN

A. Hierarki Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia

Definisi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam Pasal 1 angka 1, yaitu:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Pengertian tersebut menunjukkan, bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku secara umum dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, filosofis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diawali pada sistem pemerintahan parlementer, yakni pada masa Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan setelah itu, berganti-ganti dalam masa ke masa. Oleh karenanya, penulis akan menjelaskan melalui sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut.

1) Pada masa Undang-Undang Dasar Sementara, hierarki peraturan perundang-undangan baru dikenal sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yaitu Peraturan tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950. Dengan demikian, hireraki peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dikenal pada masa ini. Hal itu didasari dalam Pasal 1, yaitu Jenis Peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri.

Sementara itu, dalam Pasal 2, yang berbunyi “Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1”.

2) Pada masa Dekrit Presiden, peraturan perundang-undangan terdapat dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, yaitu terdapat di dalam Lampiran II A ialah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden (*einmahlig*).

Sementara itu, dalam Peraturan Pelaksanaa lainnya, seperti:

- Peraturan Menteri.

- Instruksi Menteri.
- dan lain-lain.

3) Pada masa selanjutnya, yaitu masa Pasca Reformasi yang berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi “Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam aturan hukum di bawahnya”.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden; dan
7. Peraturan Daerah.

4) Pada masa ini, sama saja dengan masa yang di atas, yaitu masa Pasca Reformasi yang telah menggantikan Ketetapan MPR menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Masa ini adalah masa kedua dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang dimasukkan ke dalam undang-undang, yaitu terdapat dalam Pasal 7 (1) tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden; dan
- e. Peraturan Daerah.

Sementara itu, dalam ayat (4) dan ayat (5). Ayat (4) yang berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Sedangkan ayat (5) yaitu “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

5) Pada masa Pasca Reformasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dikarenakan masih banyak celah-celah peraturan perundang-undangan yang masih bertentangan dalam pembentukannya. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 telah di *juncto* dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hierarki dalam undang-undang ini adalah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas”:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, dipertegas berdasarkan ayat (2) yang berbunyi “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah tidak asing lagi pada masa reformasi ini, dikarenakan sebelum reformasi telah adanya keberadaan tentang hierarki perundang-undangan di Indonesia. Meskipun ada perbedaan antara masa ke masa tersebut, tetapi yang lebih mencolok adalah keberadaan tentang keputusan presiden yang telah digantikan dengan peraturan presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, pengalihan istilah ini kan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya.

B. Kedudukan Peraturan Presiden Pasca Diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2004 *Juncto* UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebagai kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang eksekutif dan Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Materi muatan Peraturan Presiden (Perpres) ada 3 jenis, yaitu:

- a. Yang diperoleh dan kewenangan atribusi yang dimiliki Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan langsung kepada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) Tahun 1945 yang mengatribusikan kewenangan umum pengaturan oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersifat pengaturan dan mandiri materi keputusan yang demikian tidak tertentu lingkupnya;
- b. Yang didasarkan pada Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Perpres; dan
- c. Yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut kepada Perpres. Materi

muatan Peraturan Presiden yang demikian tertentu lingkupannya (Sulaiman, 2017: 76).

Menurut Maria Farida Indrati (2013: 101), istilah Peraturan Presiden sebagai pengganti istilah Keputusan Presiden sebagaimana dikemukakan dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Perundangan-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, menyatakan sebagai berikut.

“Istilah “keputusan” dalam arti luas biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu keputusan yang bersifat mengatur (*regeling*) dan keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikking*). Istilah (keputusan) merupakan pernyataan kehendak yang bersifat netral, yang secara kajian di bidang perundang-undangan dapat dibedakan sebagai keputusan yang merupakan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*), keputusan yang merupakan perturan perundang-undangan semua (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), maupun keputusan yang berentang umum lainnya (*besluiten van algemene strekking*). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sering kali dibentuk suatu keputusan yang hanya bersifat mengatur sehingga dapat disebut peraturan, atau suatu keputusan yang hanya bersifat menetapkan, yang dapat disebut penetapan, namun demikian seringkali pula terdapat suatu keputusan di dalamnya terdiri dari atas ketentuan yang mengatur dan sekaligus ketentuan yang bersifat menetapkan”.

Sementara itu, menurut Bagir Manan yang dikutip oleh King Faisal Sulaiman, Keputusan Presiden dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Keputusan Presiden sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden dan Keputusan Presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, Presiden berwenang menetapkan keputusan. Hal ini sesuai dengan asas umum, bahwa salah satu ciri yang selalu melekat pada pejabat atau jabatan adalah adanya wewenang membuat keputusan. Kewenangan ini merupakan kewenangan atribusi. Selain berdasarkan kewenangan konstitusional (*the original power*), keputusan presiden dapat juga dikeluarkan sebagai delegasi, keputusan presiden ditetapkan untuk melaksanakan perintah UUD 1945, UU/Perpu, atau PP. jadi, sebagai peraturan delegasi, keputusan presiden mempunyai cakupan yang lebih luas daripada PP (hanya untuk menjalankan undang-undang).

Berdasarkan Pasal 13 di dalam UU No. 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa:

“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”.

Penegasan ini bermakna, bahwa semua peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden haruslah mengacu kepada UU dan UUD, dan tidak boleh lagi bersifat mandiri seperti Keputusan Presiden di masa lalu. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa Presiden sebagai pemegang

kekuasaan eksekutif tertinggi tidak lagi bisa menerbitkan peraturan yang bersifat mandiri yang dalam kajian hukum administrasi negara dinamakan peraturan kebijakan (*beleid regels/policy rules*). Presiden tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan kebijakan (*policy rules*) sebagai konsekuensi dari adanya kebebasan kebijakan (*freies ermessen*) yang melekat pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi administrasi negara. Hanya saja istilah yang digunakan bukan Peraturan Presiden. selain itu, adanya kebebasan bertindak (*freies ermessen*) yang dimiliki sangat diperlukan agar roda pemerintahan tidak berjalan secara lamban dan kaku serta untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (Sirajuddin, et al., 2016: 78).

Berdasarkan uraian tersebut, maka, Peraturan Presiden yang berfungsi untuk melaksanakan UU dan PP sama sekali tidak ada masalah, tetapi yang masih memunculkan problematika hukum adalah Perpres yang bersifat pengaturan dan mandiri mempunyai materi muatan yang tidak tertentu lingkungannya, sebab dapat saja keberadaan Perpres ini akan membuka peluang bagi Presiden untuk menyalahgunakan kekuasaan. Oleh sebab itu, menurut Jimly Asshiddiqie (2010: 153), perlu ada pembatasan sebagai berikut. *Pertama*, adanya perintah oleh peraturan yang lebih tinggi seperti yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (4) UU No. Tahun 2004 harus terpenuhi; *kedua*, perintah dimaksud tidak harus bersifat tegas dalam arti langsung menyebutkan bentuk hukum penguasaan norma hukum yang perlu diatur, asalkan perintah pengaturan itu tetap ada; dan *ketiga*, dalam hal perintah dimaksud memang sama sekali tidak ada, maka Perpres itu dapat dikeluarkan untuk maksud mengatur hal-hal yang (a) benar-benar bersifat teknis administrasi pemerintahan, dan (b) semata-mata dimaksudkan untuk tujuan internal penyelenggaraan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Jika materi yang diatur benar-benar hanya berkaitan dengan soal-soal teknis administratif, barulah hal itu dapat dikatakan sebagai kewenangan atributif dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar*”.

Didasari dengan Pasal 13 di dalam UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana menunjukkan dalam rangka melaksanakan UU atau menjalankan UU tersebut, Presiden sebagai kepala pemerintahan tentu haruslah diberi ruang gerak yang cukup untuk beraktifitas. Presiden harus memiliki keleluasaan untuk mengatur sendiri kebijakan yang akan ditetapkan dalam rangka melaksanakan UU tersebut. Maka dari itu, King Faisal Sulaiman menambahkan, dalam prinsip yang berkenaan dengan ruang gerak inilah yang dalam konsep hukum administrasi negara disebut sebagai *freies ermessen*. Presiden sudah seyogyanya dapat menentukan sendiri norma-norma aturan kebijakan atau *policy rules (beleids regels)* yang diperlukan untuk menjalankan UU. Jika pemerintah dibatasi terlalu kaku, sehingga tidak diijinkan mengatur pelaksanaan tugasnya sendiri, kecuali apa yang sudah ditentukan secara normatif oleh UU, maka pemerintah akan berjalan lamban dan kaku, atau malah

menjadi *lame duck government* yang tidak dapat efektif bekerja, terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (Sulaiman, 2017: 78).

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa eksistensi Peraturan Presiden pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Presiden berdasarkan kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak tepat jika Keputusan Presiden digantikan sebagai Peraturan Presiden. Dengan demikianlah saran penulis mengenai eksistensi Peraturan Presiden pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus ada pengkajian lebih lanjut dalam menyikapi Peraturan Presiden berdasarkan sistem perundang-undangan di Indonesia sehingga bisa mengubah sistem perundang-undangan dalam hierarkinya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Faisal Sulaiman, King. 2017. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujinya*, Thafamedia. Yogyakarta.
- Farida Indrati S. Maria 2013. *Ilmu Perundangan-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Farida Indrati S, Maria. 2019. *Permasalahan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Bahan Kuliah dalam Kuliah Hukum Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
- Mahfud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulakrnain. 2016. *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar, Purnomo. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun. 1950 tentang Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.